

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana Undang-Undang No.28 Tahun 2007, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perekonomian Indonesia hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari peran pajak, karena pajak termasuk sebagai bagian dari sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Data yang ditunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang dikutip dari Badan Pusat Statistik dalam *Statistical Yearbook of Indonesia 2021* menyatakan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, porsi pendapatan yang paling besar berasal dari pajak yaitu lebih dari 80% dan sisanya berasal dari pendapatan bukan pajak dan hibah (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pajak yang diperoleh pemerintah dalam APBN akan dialokasikan untuk membiayai program kerja melalui pengelolaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak juga ditujukan untuk memenuhi setiap kepentingan publik demi kesejahteraan rakyat, termasuk penyelenggaraan pembangunan nasional. Namun, sayangnya, kinerja penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun masih jauh di bawah ekspektasi. Tahun 2020

lalu, *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa Indonesia, setiap tahunnya, kehilangan hingga US\$4,86 miliar, atau jika dirupiahkan mencapai Rp74,78 triliun, dalam penerimaan pajak. Dari jumlah tersebut, para pelaku bisnis berkontribusi sekitar US\$4,78 miliar (Rp73,57 triliun), sementara wajib pajak individu turut ambil bagian dengan memberikan sumbangan sebesar US\$78,83 juta (Rp1,21 triliun) (Santoso, 2020). Kinerja penerimaan pajak di Indonesia juga kian menurun cukup signifikan pada tahun 2020 akibat menyebarnya wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Gambar 1.1 di bawah ini merupakan kinerja penerimaan pajak tahun 2020-2022.



Gambar 1. 1 Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2020-2022

Sumber: kemenkeu.go.id (2023), diakses 31 Maret 2023

Berdasarkan data APBN tahun 2023 di atas, menunjukkan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.285,1 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.404,5 triliun. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar 16,9% dari realisasi tahun sebelumnya yang tumbuh rata-rata sebesar 7,4% per tahun. Sementara itu,

kinerja perpajakan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mampu *rebound* dan tumbuh positif secara bertahap masing-masing sebesar 20,4% dan 24,4% sebagai hasil dari upaya gigih dan terencana pemerintah melalui serangkaian tindakan sistematis dalam menghadapi dualitas pandemi Covid-19 dan pemulihan stabilitas perekonomian.


Beberapa kebijakan terkait insentif pajak tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang “Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19”, kemudian mengalami beberapa kali perubahan di mana yang terakhir, dengan ditetapkannya PMK Nomor 3/PMK.03/2022. Beberapa insentif pajak yang diberikan meliputi penurunan tarif pajak penghasilan terhadap wajib pajak badan ataupun bentuk usaha tetap dalam negeri, relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan *force majeure*, serta penawaran berbagai insentif dan fasilitas perpajakan, baik kepada wajib pajak maupun pelaku usaha yang terdampak wabah Covid-19 serta terhadap sektor-sektor yang diperlukan untuk menangani pandemi.

Kinerja perpajakan yang fluktuatif menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup dalam terhadap perekonomian global dan domestik. Salah satu penyebab tekanan ini adalah adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penularan Covid-19. Dengan adanya pembatasan aktivitas selama pandemi ini, tentunya mengakibatkan terganggunya produktivitas berbagai sektor usaha di

Indonesia sehingga juga berkorelasi pada kemampuan pembayaran pajaknya.

Realisasi penerimaan pajak merupakan bagian kontribusi terhadap perekonomian negara, di mana salah satunya diperoleh dari sektor barang konsumen. Sub sektor makanan dan minuman, yang termasuk dalam sektor barang konsumen, termasuk sebagai bagian dari sektor manufaktur yang diandalkan untuk tetap berkontribusi besar pada peningkatan perekonomian nasional (Kemenperin, 2019). Selain itu, sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah krisis selama pandemi dan menjadi satu-satunya sektor yang pertumbuhannya konsisten meningkat di masa pandemi (Bayu, 2021).

Gambar 1.2 di bawah ini merupakan pertumbuhan subsektor makanan dan minuman pada periode tahun 2020-2022.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Kuartal II Tahun 2020 hingga Kuartal II Tahun 2022

Sumber: DataIndonesia.id (2022), diakses 8 April 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan sub sektor makanan dan minuman meningkat cukup stabil dari kuartal II/2020 hingga kuartal III/2021. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada kuartal IV/2021, namun Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor makanan dan minuman kembali meningkat sebesar Rp195,75 triliun selama kuartal I/2022. Adapun peningkatan tersebut mencapai 3,75% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp188,69 triliun. Melihat trennya, kinerja sub sektor makanan dan minuman cenderung mengalami tren menguat setelah mengalami perlambatan pada kuartal II/2020. Ini menandakan bahwa sub sektor makanan dan minuman memiliki kinerja yang sangat baik dan mampu pulih dengan cepat, sekaligus tetap konsisten memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

Saat sebagian besar sektor usaha mengalami penurunan kinerja selama pandemi, justru sektor barang konsumen mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif secara konsisten. Berdasarkan fenomena tersebut muncul dugaan adanya indikasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sektor barang konsumen sehingga memungkinkannya bertahan di tengah krisis. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan sejumlah kasus pajak yang pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan perusahaan di sektor barang konsumen, diantaranya kasus PT Indofood yang berusaha mengelak dari kewajiban pajak sebesar Rp1,3 miliar melalui pemekaran usaha. Namun, Direktorat Jenderal Pajak dengan tegas menyatakan bahwa PT Indofood

tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak yang harus diserahkan kepada negara (Gresnews.com, 2013). Kasus kedua adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang mengurangi laba sebelum pajaknya melalui pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang kurang wajar. Tak hanya itu, TMMIN juga menjual mobil kepada afiliasinya, seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura), dengan harga dibawah biaya produksi. Namun, meskipun persidangan telah berakhir pada tahun 2013, kasus ini masih tergantung dalam pengadilan (Idris, 2013).

Adapun kasus pidana pajak lainnya dilansir Kompas.com yaitu PT Asian Agri Group (AAG) yang merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit dengan modus *transfer pricing*. Atas kasus ini empat belas perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group dikenakan denda sebesar Rp2,520 (Djumena, 2012). Selanjutnya yaitu kasus pidana pajak perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran dan pemrograman televisi swasta dengan inisial PT GPS. Direktur PT GPS yang berinisial LIH divonis bersalah karena terbukti menggelapkan faktur pajak sehingga harus menjalani hukuman penjara dan membayar denda senilai Rp40,7 miliar (Liputan6.com, 2022).

Dari kasus-kasus di atas, terlihat bahwa sebelum pandemi saja banyak perusahaan di sektor barang konsumen yang agresif dalam penghindaran pajak, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah sektor tersebut kembali terlibat dalam penghindaran pajak terutama di masa sulit saat pandemi.

Di samping itu, Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan berupa *self assessment system*, di mana perusahaan diberikan wewenang untuk menghitung pajaknya sendiri. Hal ini menyebabkan adanya kesempatan kepada wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dari jumlah yang seharusnya sebagai upaya untuk menekan biaya perusahaan (Stawati, 2020). Muncul interpretasi bahwa terjadi benturan kepentingan antara perusahaan dan aparat pajak, seperti dua kutub yang saling tarik-menarik, aparat pajak berkeinginan mengumpulkan pendapatan pajak sebanyak mungkin, sementara perusahaan sebagai wajib pajak berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin (Aulia & Purwasih, 2022).

Usaha wajib pajak untuk mereduksi beban pajak dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dengan menghindari pajak (*tax avoidance*) maupun menggelapkan pajak (*tax evasion*) (I. M. S. Dharma & Ardiana, 2016). Dalam perumpamaan yang menarik, *tax avoidance* ibarat permainan kreatif di dalam dunia perpajakan. Wajib pajak menjelajahi sendi-sendi hukum yang tersedia, mengintip peluang dan celah tersembunyi untuk mengambil keuntungan dalam undang-undang perpajakan semata-mata untuk mereduksi beban pajak yang harus mereka emban. Namun, batas tipis memisahkan *tax avoidance* dengan *tax evasion*, yang mana *tax evasion* menyusup dalam kegelapan ilegalitas dengan cara-cara yang melawan hukum untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung (Astuti & Aryani, 2016). *Tax avoidance* juga diartikan sebagai salah satu upaya untuk menekan pembayaran pajak yang aman dan bersifat legal oleh para wajib pajak sebab

tidak melawan perundang-undangan perpajakan (Anggara & Pratomo, 2021).

Tax avoidance merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, walaupun dianggap sah dan legal namun tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara (Rani, 2017). Selain itu, jika tindakan *tax avoidance* terdeteksi hal ini dapat berefek pada pengenaan denda hingga memburuknya citra perusahaan di mata publik (Dewanti & Sujana, 2019).

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, peneliti menemukan berbagai variabel yang dianggap menjadi faktor yang dapat memengaruhi perusahaan ketika menjalankan *tax avoidance* baik yang bersumber melalui aspek keuangan, termasuk di antaranya *financial distress*, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, *sales growth*, *thin capitalization*, ukuran perusahaan, *transfer pricing*, ROA, harga transfer, dan perputaran persediaan. Maupun aspek non-keuangan seperti kepemilikan institusional, kualitas audit, umur perusahaan, komposisi komisaris, karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, konservatisme akuntansi, komisaris independen, koneksi politik, *corporate social responsibility*, CEO *tenure*, komite audit, *good corporate governance*, dan kepemilikan manajerial.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada tiga faktor utama yaitu *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang berpotensi memiliki peran

yang signifikan dalam memengaruhi praktik *tax avoidance*. Pemilihan ketiga variabel ini dikarenakan peneliti masih menemukan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten terkait dengan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengonfirmasi inkonsistensi tersebut dengan menghadirkan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan sebagai kebaruan dari riset-riset terdahulu.

Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *financial distress*, atau suatu tahap saat perusahaan dalam kondisi keuangan yang sulit, ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebelum pada akhirnya terjadi kebangkrutan (Anugerah et al., 2022). Menurut Swandewi & Noviari (2020) masalah keuangan adalah faktor utama yang mungkin benar-benar memotivasi bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Penelitian Swandewi & Noviari (2020) dan Lutfitriyah & Anwar (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang diberikan *financial distress* pada *tax avoidance*. Semakin perusahaan terjebak *financial distress* maka manajemen dapat berupaya menjalankan berbagai macam tindakan demi membuat kinerjanya tetap terlihat, termasuk melalui cara mengurangi beban pajak melalui praktik *tax avoidance*. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan pasokan dana yang dapat digunakan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan. Adapun Siburian & Siagian (2021) dan Maulana et al. (2018) dalam penelitiannya juga mengungkap adanya

pengaruh positif yang diberikan *financial distress* pada *tax avoidance*. *Financial distress* disebabkan oleh memburuknya situasi ekonomi dan keuangan perusahaan, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Untuk menghindari risiko kebangkrutan, perusahaan dengan *financial distress* tidak akan terlalu menghiraukan audit pajak yang ada, dengan tetap menekan pengeluarannya melalui praktik *tax avoidance* yang lebih agresif. Serta didukung pula oleh temuan dari penelitian Dang & Tran (2021) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi risiko kekurangan modal pada perusahaan, semakin cenderung mereka akan menerapkan penghindaran pajak.

Berlawanan dengan kedua penelitian tersebut, Monika & Noviani, (2021), Putri & Chariri (2017), dan Suyanto et al. (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari *financial distress* pada *tax avoidance*. Penghindaran pajak oleh perusahaan dalam situasi *financial distress* dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan, mengakibatkan penilaian bahwa langkah ini terlalu berisiko untuk diambil. Oleh karena itu, jika kondisi *financial distress* semakin tinggi, maka tendensi perusahaan dalam menjalankan penghindaran pajak akan semakin rendah. Rani (2017) menghasilkan kesimpulan berbeda pada penelitiannya yang menyatakan bahwa *financial distress* dan *tax avoidance* tidak saling berpengaruh satu sama lain. Perusahaan yang mengalami kerugian akan mendapatkan fasilitas pembebasan pembayaran pajak penghasilan sehingga tidak ada alasan bagi

perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* untuk melakukan atau tidak melakukan *tax avoidance*.

Adapun faktor kedua yang dianggap bisa memengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas modal (*capital intensity*), yang dapat diartikan sebagai wujud keputusan keuangan dengan berinvestasi dengan aset tetap (Suprianto & Aqida, 2020). Anindyka S et al (2018) dan Yustrianthe (2022) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa *capital intensity* memiliki dampak positif terhadap praktik *tax avoidance*. Ketika makin besar *capital intensity* suatu perusahaan, menunjukkan kian besarnya pula dana yang dikeluarkan perusahaan baik untuk pengadaan aset tetap maupun dalam pemeliharaan dan perawatannya. Dengan demikian, perusahaan juga cenderung terdorong dalam menjalankan *tax avoidance* guna menurunkan pengeluaran perusahaan agar tidak meningkat terlalu banyak karena perusahaan telah menginvestasikan sejumlah besar dana untuk melakukan investasi melalui aset tetap. Bentuk *tax avoidance* yang biasanya dilakukan perusahaan adalah dengan cara memainkan beban penyusutannya yang timbul dari aset tetap. Tindakan ini dapat mereduksi laba yang pada akhirnya akan berkorelasi dengan menurunnya beban pajak perusahaan ((Suprianto & Aqida (2020), Kim & Im (2017), dan N. B. S. Dharma & Noviari (2017)).

Sedangkan berdasarkan penelitian dari Puspitasari et al. (2021) dan Putri et al. (2020) mengungkap bahwa ditemukan pengaruh negatif dari *capital intensity* pada *tax avoidance*. Ketika nilai *capital intensity* perusahaan semakin tinggi, artinya juga dapat semakin berkontribusi dalam

peningkatan kapasitas produksi perusahaan. Sehingga manajemen akan lebih fokus untuk memaksimalkan laba melalui peningkatan penjualan daripada melalui praktik *tax avoidance* karena enggan terlibat dalam situasi perpajakan yang berpotensi menyebabkan inspeksi oleh petugas pajak. Tindakan ini bisa berujung pada perbaikan pajak (koreksi fiskal), yang pada akhirnya dapat membuat jumlah pajak yang harus dibayar justru menjadi lebih tinggi daripada seharusnya, sehingga berkontribusi pada penurunan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Monika & Noviari (2021), Tebiono & Sukanda (2019), Ulfa et al. (2021), Maulana et al. (2018) dan Hermanto & Puspita (2022) menghasilkan temuan yang berbeda, bahwa tidak terdapat pengaruh yang diberikan *capital intensity* pada *tax avoidance*, sebab tingginya investasi melalui aset tetap dari perusahaan lebih ditujukan untuk kepentingan operasionalnya bukan untuk menghindari pajak. Sehingga besar atau kecilnya nilai *capital intensity* pada perusahaan tidak akan memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menjalankan tindakan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan hadir sebagai faktor terakhir yang mungkin memengaruhi taktik *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengelompokkan perusahaan, sebagai perusahaan yang besar atau kecil (Dewinta & Setiawan, 2016). Berdasarkan penelitian Anggara & Pratomo (2021) dan Dewinta & Setiawan (2016) menemukan adanya pengaruh positif dari ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Temuan ini muncul karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula potensi laba

yang dapat dihasilkannya. Sebab, laba menjadi pondasi untuk menetapkan tarif pajak yang dikenakan. Sehingga, laba yang besar akan membawa beban pajak yang lebih besar pula. Adapun pajak dalam hal ini termasuk sebagai beban yang akan meminimalisasi laba perusahaan karenanya bagi perusahaan besar cenderung melakukan *tax avoidance* dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal. Hingga kemudian dimungkinkan bagi perusahaan untuk dapat mengumpulkan laba yang lebih tinggi untuk memaksimalkan kekayaan para pemilik perusahaan atau dalam hal ini para pemilik saham melalui pemberian tingkat pengembalian yang tinggi. Pendapat tersebut didukung Rani (2017) dan Dharma & Ardiana (2016) yang juga mengungkap bahwa adanya pengaruh positif dari ukuran perusahaan pada *tax avoidance*.

Berbeda dengan hasil penelitian dari Siburian & Siagian (2021), Kim & Im (2017) dan Yustrianthe (2022) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif dari ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Tentu citra perusahaan akan semakin dijaga oleh perusahaan yang semakin besar ukurannya agar nama baik perusahaan selalu positif dimata masyarakat dengan tidak berlawanan terhadap perundang-undangan. Sehingga perusahaan cenderung lebih taat terhadap aturan perpajakan dan berupaya untuk menghindari praktik *tax avoidance*. Perbedaan lainnya juga ditunjukkan oleh penelitian Tebiono & Sukanda (2019), Ulfa et al. (2021), dan Stawati (2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ditemukan pengaruh yang diberikan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Konsep

bahwa pajak adalah 'musuh' yang harus dihindari tetap menjadi sorotan utama dalam benak para manajer sehingga *tax avoidance* menjadi salah satu strategi umum bagi perusahaan baik perusahaan tersebut berukuran besar maupun kecil. Karena itu ukuran perusahaan tidak memengaruhi agresif atau tidaknya *tax avoidance* yang dilakukan karena kecenderungan untuk melakukan praktik tersebut dimiliki oleh semua perusahaan.

Selain sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi *tax avoidance*, ukuran perusahaan juga telah merangkap peran sebagai variabel moderasi dalam beberapa penelitian sebelumnya, yang menghubungkannya dengan *capital intensity* dalam konteks *tax avoidance*.

Penelitian tentang ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh yang diberikan *capital intensity* pada *tax avoidance* telah dibuktikan oleh Putri et al., (2020) yang menghasilkan bahwa terdapat kemampuan moderasi dari ukuran perusahaan terhadap pengaruh dari *capital intensity* pada *tax avoidance*. Perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi melalui aset tetap apalagi jika perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan besar, memungkinkan perusahaan tersebut akan lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan akan memengaruhi seberapa banyak jumlah aset tetap yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan ditambah perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar, akan mendorong timbulnya biaya tambahan untuk dibebankan pada perusahaan yang semakin besar atas konsekuensi

penggunaan aset tetapnya hingga kemudian perusahaan juga lebih termotivasi dalam menjalankan upaya penghindaran pajak.

Meskipun demikian, hasil dari penelitian yang dijalankan oleh Hermanto & Puspita (2022) dan Maulana et al. (2018) menyajikan fakta bahwa ukuran perusahaan ternyata tidak memiliki kapasitas untuk berperan sebagai pemoderasi dalam pengaruh yang dihasilkan oleh *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak menambah atau mengurangi motivasi perusahaan yang *capital intensity*-nya besar atau kecil dalam menjalankan *tax avoidance* sebab motivasi bagi perusahaan dipengaruhi oleh besarnya biaya yang harus dikorbankan dalam pengadaan dan pengoperasian aset tetap tersebut. Sementara tingginya biaya tersebut ditentukan oleh sifat atau jenis dari proses produksi yang dilaksanakan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan manufaktur baik dalam skala besar maupun kecil, cenderung memerlukan investasi yang lebih besar dalam pengadaan aset tetap guna menjaga kelancaran operasional mereka, dibandingkan dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang (Bebasari & Soleha, 2022).

Selain dapat memoderasi pengaruh yang diberikan *capital intensity* pada *tax avoidance*, peneliti menduga ukuran perusahaan dapat juga menjadi moderasi pengaruh *financial distress* pada *tax avoidance*. Walaupun peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang menghasilkan pengaruh moderasi tersebut. Dugaan ini didasarkan pada penelitian Khoiruddin & Rahmawati (2017) yang menguji pengaruh dari ukuran perusahaan pada

financial distress yang menjelaskan bahwa dengan ukuran perusahaan yang semakin besar, artinya beban operasionalnya juga semakin besar sehingga memiliki potensi besar mengalami *financial distress* terutama jika perusahaan beroperasi pada lokasi yang sedang mengalami krisis ekonomi. Selain itu, penelitian Anggara & Pratomo (2021) yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* menyajikan pandangan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula potensi laba yang mungkin dihasilkan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan beban pajak. Temuan ini didasari oleh pengaruh positif yang diindikasikan oleh ukuran perusahaan dalam konteks *tax avoidance* dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal.

Dari kedua penelitian di atas, peneliti menduga bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh perusahaan yang mengalami *financial distress* terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Ketika kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil, apalagi perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan besar maka motivasi untuk melakukan penghindaran pajak menjadi semakin kuat guna menyediakan dana lebih untuk menutupi beban-beban operasionalnya yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti masih menemukan bahwa secara praktiknya kasus *tax avoidance* ini masih menjadi bagian dari realitas bisnis perusahaan di Indonesia dan diduga bahwa variabel *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan menjadi variabel yang memengaruhi perusahaan melakukan tindakan tersebut. Selain itu,

berdasarkan kajian penelitian terdahulu peneliti masih menemukan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang melakukan uji terkait pengaruh yang diberikan *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Penelitian terdahulu juga masih menyatakan hasil berbeda atas pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *capital intensity* dan *tax avoidance* dan juga masih terbatasnya penelitian terdahulu yang menguji pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dan *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menjalankan penelitian yang diberi judul, “Pengaruh *Financial Distress* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan pada uraian latar belakangnya, peneliti masih menemukan tidak konsistennya beberapa hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan untuk dapat menguji pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga ditemukan masih belum konsisten terhadap pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *financial distress*, *capital intensity*, dan *tax avoidance*. Sehingga, pertanyaan penelitian yang hendak diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dan *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *capital intensity* dan *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang substansial, baik dalam ranah teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam lingkup teoritis, diharap melalui adanya penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya dalam memahami pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance* selama pandemi Covid-19. Serta menambah pengetahuan baru tentang pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *financial distress*, *capital intensity*, dan *tax avoidance*.
2. Penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan sumber referensi di bidang akuntansi dan perpajakan serta dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi.
3. Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan untuk peneliti-peneliti berikutnya dalam mengeksplorasi topik serupa dalam praktik penghindaran pajak.
4. Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi kembali hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten dalam menguji pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan akan adanya manfaat praktis bagi pihak terkait melalui hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan temuan dari penelitian ini akan bermanfaat sebagai tambahan informasi terhadap perusahaan mengenai hubungan antara *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Selain itu, juga menjadi titik berat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan oleh manajer. Dengan mempertimbangkan hal ini, manajer dihadapkan pada upaya untuk menjaga ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga tindakan yang diambil selaras dengan norma-norma yang berlaku dan terhindar dari potensi penyimpangan.

2. Bagi Investor atau Kreditor

Diharapkan hasil penelitian ini akan memperkaya informasi mengenai kebijakan manajemen terkait perpajakan dimana kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi praktik *tax avoidance* yang lebih agresif dapat mengindikasikan rendahnya tata kelola perusahaan dan kualitas laporan keuangan. Sehingga informasi ini memiliki potensi untuk memberikan panduan berharga bagi calon investor dan calon kreditor dalam membuat keputusan investasi dan kredit terhadap perusahaan yang bersangkutan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini bisa menambah informasi terkait serangkaian faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* dari sebuah perusahaan. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan serta evaluasi dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan yang tepat dalam upaya mencegah atau mengurangi praktik *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sektor barang konsumen primer dan barang konsumen non-primer.

